



**PUTUSAN**

Nomor 66 PK/Pdt.Sus-Pailit/2024

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA  
MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara perdata khusus permohonan penundaan kewajiban pembayaran utang pada pemeriksaan peninjauan kembali telah memutus sebagai berikut dalam perkara antara:

**URESH CHANDER dikenal juga dengan nama CHANDRU T DASANI**, bertempat tinggal di Aneka Tekstil, Jalan Solo Nomor 24, Yogyakarta, DI Yogyakarta, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Abdus Salam, S.H., M.H., dan kawan, Para Advokat pada Mohd Law Firm, beralamat di Jalan Ki Ageng Pemanahan, Pondok Permai Wirosaban, Nomor B1, Tamanan, Banguntapan, Daerah Istimewa Yogyakarta, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 27 Agustus 2024;

Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Termohon PKPU;

T e r h a d a p:

**SHANKAR PITOOMAL**, bertempat tinggal di Jalan Kuta Elok, Nomor 11, RT 016, RW 007, Kelapa Gading Barat, Kelapa Gading, Jakarta Utara, DKI Jakarta, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Prof. Dr. Otto Hasibuan, S.H., M.M., dan kawan-kawan, Para Advokat pada Kantor Hukum Otto Hasibuan and Associates, beralamat di Komplek Duta Merlin, Blok B-30, Jalan Gajah Mada, Nomor 3-5, Jakarta Pusat, DKI Jakarta, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 8 September 2024;

Termohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon PKPU;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan,

*Halaman 1 dari 11 hal. Put. Nomor 66 PK/Pdt.Sus-Pailit/2024*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon Peninjauan Kembali/Pemohon PKPU dalam permohonannya memohon kepada Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Semarang untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan Permohonan PKPU yang diajukan oleh Pemohon PKPU untuk seluruhnya;
2. Menetapkan Termohon PKPU berada dalam status Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang selama 45 (empat puluh lima) hari beserta seluruh akibat hukumnya;
3. Menunjuk dan mengangkat Hakim Pengawas dari lingkungan hukum Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Semarang sebagai Hakim Pengawas dalam perkara kepailitan ini;
4. Menunjuk dan mengangkat:
  - a. Sdr. Manonga Simbolon, S.E., C.R.A., C.T.L, Kurator dan Pengurus yang terdaftar pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia dengan Surat Bukti Pendaftaran Kurator dan Pengurus Nomor AHU-374 AH.04.03-2020, tanggal 23 Desember 2020 dan berkantor pada Mitra Sejati Consult (MSC) yang beralamat di Sudirman Tower Condominium Tower B Unit MP 21 A, Jalan Garnisun Dalam, Nomor 8, Karet Semanggi, Jakarta 12930;
  - b. Sdr. R.M. Otty Hendrawan N., S.H., Kurator dan Pengurus yang terdaftar pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia dengan Surat Bukti Pendaftaran Kurator dan Pengurus Nomor AHU-319 AH.04.03-2021, tanggal 16 April 2021 dan berkantor pada Otty Hendrawan *and Associates* yang beralamat di Jalan Cendrawasih III, Nomor 11/P, Kebayoran Lama, Jakarta Selatan;  
sebagai Tim Pengurus dalam proses Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Termohon PKPU/Uresh Chander dikenal juga dengan nama Chandru T Dasani *a quo*;
5. Menetapkan biaya pengurusan dan imbalan jasa Pengurus akan ditetapkan kemudian setelah Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang dinyatakan selesai;
6. Menghukum Termohon PKPU untuk membayar biaya perkara;

Halaman 2 dari 11 hal. Put. Nomor 66 PK/Pdt.Sus-Pailit/2024



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atau, apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa Permohonan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) dalam Register Perkara Nomor 12/Pdt.Sus-PKPU/2024/PN Niaga Smg., Majelis Hakim telah menjatuhkan Putusan PKPU Sementara, tanggal 10 Juni 2024 amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan Termohon telah dipanggil secara sah dan patut namun tidak pernah hadir;
2. Mengabulkan permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Sementara (PKPUS) dari Pemohon Shankar Pitoomal tersebut;
3. Menetapkan Uresh Chander dikenal juga dengan nama Chandru T Dasani dalam keadaan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Sementara (PKPUS) selama 45 (empat puluh lima) hari terhitung sejak tanggal putusan diucapkan;
4. Menunjuk Sdr. Haruno Patriadi, S.H., M.H., Hakim Niaga pada Pengadilan Negeri Semarang sebagai Hakim Pengawas;
5. Mengangkat:
  - a. Sdr. Manonga Simbolon, S.E., CRA., CTL., Kurator dan Pengurus yang terdaftar pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia dengan Surat Bukti Pendaftaran Kurator dan Pengurus Nomor AHU-374 AH.04.03-2020, tanggal 23 Desember 2020 dan berkantor pada Mitra Sejati Consult (MSC) yang beralamat di Sudirman Tower Condominium Tower B Unit MP 21 A, Jalan Garnisun Dalam, Nomor 8, Karet Semanggi, Jakarta 12930;
  - b. Sdr. R.M. Otty Hendrawan N., S.H., Kurator dan Pengurus yang terdaftar pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia dengan Surat Bukti Pendaftaran Kurator dan Pengurus Nomor: AHU-319 AH.04.03-2021, tanggal 16 April 2021 dan berkantor pada Otty Hendrawan & Associates yang beralamat di Jalan Cendrawasih III, Nomor 11/P, Kebayoran Lama, Jakarta Selatan;sebagai Tim Pengurus;
6. Menetapkan sidang musyawarah Majelis Hakim pada hari Kamis, tanggal

Halaman 3 dari 11 hal. Put. Nomor 66 PK/Pdt.Sus-Pailit/2024

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

25 Juli 2024 bertempat di Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Semarang Jalan Siliwangi, Nomor 512, Semarang;

7. Memerintahkan Pengurus untuk memanggil Pemohon Penundaan Kewajiban pembayaran Utang dan para Kreditor yang dikenal dalam surat tercatat agar datang pada sidang yang telah ditetapkan di atas;
8. Menetapkan biaya pengurusan dan imbalan jasa bagi Pengurus ditetapkan kemudian setelah Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang berakhir;
9. Menanggihkan biaya permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang setelah Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang berakhir;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata Hakim Pengawas telah memberikan laporan di depan persidangan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Semarang, pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Hakim Pengawas telah menerima surat dari Tim Pengurus PKPU Uresh Chander alias Chandru T Dasani (dalam PKPUS) dengan Surat Nomor 027/UCCTD-PKPUS/VII/24 tertanggal 24 Juli 2024, perihal Laporan Pengurus dan Rekomendasi Tim Pengurus PKPU Uresh Chander alias Chandru T Dasani (dalam PKPUS) untuk memutus Debitor PKPU dalam keadaan Pailit beserta segala akibat hukumnya pada Sidang Permusyawaratan Majelis;
2. Bahwa melalui suratnya tersebut di atas dan lampirannya, Tim Pengurus menyampaikan kepada Hakim Pengawas hal-hal sebagai berikut:
  - 2.1. Tim Pengurus PKPU Uresh Chander alias Chandru T Dasani (dalam PKPUS) Telah Mengadakan Rapat Verifikasi/Pencocokan Piutang;  
Bahwa pada hari Senin, tanggal 15 Juli 2024 Ruang Sidang Prof. Oemar Seno Adji, S.H., di Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Semarang, Tim Pengurus telah melaksanakan Rapat Verifikasi/Pencocokan terhadap piutang Para Kreditor Uresh Chander alias Chandru T Dasani (dalam PKPUS), selanjutnya dalam rapat tersebut telah dilakukan pencocokan piutang antara para Kreditor baik konkuren dan separatis tanpa dihadiri Debitor PKPU meskipun sudah diundang secara patut;

Halaman 4 dari 11 hal. Put. Nomor 66 PK/Pdt.Sus-Pailit/2024



2.2. Tim Pengurus Tim Pengurus PKPU Uresh Chander alias Chandru T Dasani (dalam PKPUS) Telah Mengadakan Rapat Pembahasan Proposal Perdamaian pada hari Senin, tanggal 22 Juli 2024 bertempat di Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Semarang telah dilakukan pembahasan proposal perdamaian yang dihadiri oleh Tim Pengurus, Kuasa Debitur PKPU dan para Kreditor PKPU tanpa kehadiran Debitur PKPU meskipun sudah diundang secara patut sebelumnya. Dikarenakan Debitur tidak hadir dalam rapat tersebut dan tidak menyampaikan Proposal Rencana Perdamaian, maka Hakim Pengawas memutuskan sidang berikutnya pada tanggal 24 Juli 2024 dengan agenda yang sama yaitu Pembahasan Proposal Perdamaian;

2.3. Tim Pengurus PKPU Uresh Chander alias Chandru T Dasani (dalam PKPUS) pada hari Rabu tanggal 24 Juli 2024 bertempat di Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Semarang telah melaksanakan Rapat Pembahasan Proposal Perdamaian yang dihadiri oleh Pengurus, Kuasa Debitur PKPU dan Para Kreditor PKPU, tanpa dihadiri Debitur PKPU. Dalam kesempatan tersebut Proposal Rencana Perdamaian yang disampaikan oleh kuasa Debitur sama sekali tidak berisikan penawaran apapun terkait pembayaran kewajiban Debitur terhadap Para Kreditor. Bahwa berdasarkan hal tersebut diatas dapat Pengurus sampaikan hasil Rapat Kreditor telah dilakukan voting yaitu:

- a. Terhadap perpanjangan masa PKPU Kreditor BCA (27,98%) abstain dan Kreditor sisanya (72,02%) TIDAK MENYETUJUI;
  - b. Terhadap persetujuan Proposal Rencana Perdamaian, seluruh Kreditor Konkuren yang hadir (100%) MENOLAK isi Proposal Rencana Perdamaian;
3. Bahwa Hakim Pengawas telah memeriksa dan meneliti kebenaran kelengkapan berupa Lampiran-lampiran yang diserahkan Tim Pengurus PKPU Uresh Chander alias Chandru T Dasani (dalam PKPUS) kepada Hakim Pengawas;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, dengan ini Hakim pengawas merekomendasikan kepada Majelis Hakim pemutus perkara: 12/Pdt.Sus/PKPU/2024/PN Niaga Smg., untuk kiranya bersedia memutuskan atau menetapkan Debitor PKPU dalam keadaan Pailit beserta segala akibat hukumnya pada Sidang Permusyawaratan Majelis;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Semarang telah memberikan Putusan Nomor 12/Pdt.Sus-PKPU/ 2024/PN Niaga. Smg., tanggal 7 Agustus 2024, yang amarnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Rencana Perdamaian yang diajukan Debitor Uresh Chander alias Chandru T Dasani (dalam PKPU) ditolak oleh Para Kreditur;
2. Menyatakan Debitor Uresh Chander alias Chandru T Dasani (dalam PKPU) dalam keadaan pailit dengan segala akibat hukumnya;
3. Mengangkat Haruno Patriadi, S.H., M.H., Hakim Niaga pada Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Semarang sebagai Hakim Pengawas;
4. Menunjuk dan mengangkat:

- Sdr. Manonga Simbolon, S.E., C.R.A., C.T.L., Kurator dan Pengurus yang terdaftar pada Departement Hukum Dan HAM RI sesuai Surat Bukti Pendaftaran Kurator dan Pengurus Nomor AHU-374 AH.04.03-2020, tanggal 23 Desember 2020 dan berkantor pada Mitra Sejati Consult (MSC) yang beralamat di Sudirman Tower Condominium Tower B Unit MP 21 A, Jalan Garnisun Dalam Nomor 8 Karet Semanggi, Jakarta 12930;

- Sdr. RM. Otty Hendrawan, S.H., Kurator dan Pengurus yang terdaftar pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia dengan Surat Bukti Pendaftaran Kurator dan Pengurus Nomor AHU-319 AH.04.03-2021, tanggal 16 April 2021 dan berkantor pada Otty Hendrawan *and Associates* yang beralamat di Jalan Cendrawasih III Nomor 11/P, Kebayoran Lama, Jakarta Selatan;

Sebagai Kurator dalam perkara *a quo*;

5. Menetapkan imbalan jasa Pengurus, biaya pengurusan dalam proses Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang dibebankan pada Debitor Uresh Chander alias Chandru T Dasani (dalam PKPU) yang akan

Halaman 6 dari 11 hal. Put. Nomor 66 PK/Pdt.Sus-Pailit/2024



ditentukan dan ditetapkan tersendiri nantinya;

6. Menetapkan imbalan jasa Kurator dan biaya kepailitan akan ditetapkan kemudian setelah Kurator selesai melaksanakan tugasnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
7. Menghukum Debitur Uresh Chander alias Chandru T Dasani (dalam PKPU) untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam perkara ini yang diperhitungkan sebesar Rp2.260.500,00 (dua juta dua ratus enam puluh ribu lima ratus rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Semarang Nomor 12/Pdt.Sus-PKPU/2024/PN Niaga. Smg., tanggal 7 Agustus 2024 yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tersebut diucapkan dengan hadirnya Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 7 Agustus 2024, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Peninjauan Kembali dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 27 Agustus 2024 diajukan permohonan Peninjauan Kembali pada tanggal 4 September 2024 sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Peninjauan Kembali Nomor 1/Pdt.Sus-PKPU/PK/2024/PN Niaga Smg *juncto* Nomor 12/Pdt.Sus-PKPU/2024/PN Niaga Smg., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Semarang, permohonan tersebut disertai dengan memori peninjauan kembali yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Semarang tersebut pada tanggal 4 September 2024 itu juga;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 285 Ayat (4) Undang Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (UUKPKPU), ternyata rencana perdamaian yang diajukan pada permohonan peninjauan kembali oleh Pemohon Peninjauan Kembali/Termohon PKPU dalam perkara permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang *a quo* ditolak, maka tidak tersedia upaya hukum peninjauan kembali pada perkara *a quo*;

Menimbang bahwa berdasarkan memori peninjauan kembali yang diterima tanggal 4 September 2024 merupakan bagian tidak terpisahkan dari



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan ini, Pemohon Peninjauan Kembali pada pokoknya mendalilkan bahwa dalam putusan ini terdapat kekhilafan hakim atau suatu kekeliruan yang nyata, kemudian Pemohon Peninjauan Kembali memohon putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Putusan Nomor 12/Pdt.Sus-PKPU/2024/PN Niaga Smg;
3. Menyatakan Pemohon tidak dalam Kepailitan dan PKPU;
4. Menghukum Termohon PKPU untuk membayar biaya perkara;

Subsida:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap memori peninjauan kembali tersebut, Termohon Peninjauan Kembali telah mengajukan Kontra Memori Peninjauan Kembali tanggal 13 September 2024 yang menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan peninjauan kembali tidak dapat dibenarkan, oleh karena setelah meneliti Memori Peninjauan Kembali tanggal 4 September 2024 dan Kontra Memori Peninjauan Kembali tanggal 13 September 2024 dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti*, ternyata tidak ditemukan adanya kekhilafan hakim atau kekeliruan yang nyata dalam perkara *a quo*, dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa berdasarkan Laporan Hakim Pengawas pada tanggal 25 Juli 2024 dalam Rapat Pembahasan Proposal Perdamaian pada hari Senin, tanggal 22 Juli 2024 telah dilakukan pembahasan proposal perdamaian yang dihadiri oleh Tim Pengurus, Kuasa Debitur PKPU dan Para Kreditor PKPU tanpa kehadiran Debitur PKPU meskipun sudah diundang secara patut sebelumnya. Dikarenakan Debitur tidak hadir dalam rapat tersebut dan tidak menyampaikan Proposal Rencana Perdamaian, maka Hakim Pengawas memutuskan sidang berikutnya pada tanggal 24 Juli 2024

Halaman 8 dari 11 hal. Put. Nomor 66 PK/Pdt.Sus-Pailit/2024

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan agenda yang sama, yaitu Pembahasan Proposal Perdamaian;

- Bahwa tanggal 24 Juli 2024 telah dilaksanakan Rapat Pembahasan Proposal Perdamaian yang dihadiri oleh Pengurus, Kuasa Debitur PKPU dan Para Kreditur PKPU, tanpa dihadiri Debitur PKPU. Dalam kesempatan tersebut Proposal Rencana Perdamaian yang disampaikan oleh kuasa Debitur sama sekali tidak berisikan penawaran apapun terkait pembayaran kewajiban Debitur terhadap Para Kreditur dan hasil voting;
  1. Terhadap perpanjangan masa PKPU Kreditur BCA (27,98%) abstain dan Kreditur sisanya (72,02%) TIDAK MENYETUJUI;
  2. Terhadap persetujuan Proposal Rencana Perdamaian, seluruh Kreditur Konkuren yang hadir (100%) MENOLAK isi Proposal Rencana Perdamaian;
- Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 281 ayat (1) Undang Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang dihubungkan dengan hasil voting maka putusan *Judex Facti* menyatakan Debitur Pailit;
- Bahwa berdasarkan Pasal 285 ayat 4 Undang Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (UUKPKPU), terhadap penolakan rencana perdamaian tidak tersedia upaya hukum peninjauan kembali;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Mahkamah Agung berpendapat permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali URESH CHANDER dikenal juga dengan nama CHANDRU T DASANI tidak memenuhi syarat formal;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pemeriksaan peninjauan kembali ditolak, Pemohon Peninjauan Kembali (Termohon PKPU) harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali;

Memperhatikan, Undang Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan

Halaman 9 dari 11 hal. Put. Nomor 66 PK/Pdt.Sus-Pailit/2024



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali **URESH CHANDER dikenal juga dengan nama CHANDRU T DASANI** tersebut;
2. Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali (Termohon PKPU) untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali ini sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Jumat, tanggal 29 November 2024 oleh I Gusti Agung Sumanatha, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. H. Panji Widagdo, S.H., M.H., dan Dr. Rahmi Mulyati, S.H., M.H., Hakim-hakim Agung sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan Febry Widjajanto, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-hakim Anggota:

Ketua Majelis,

Ttd.

Ttd.

Dr. H. Panji Widagdo, S.H., M.H.

I Gusti Agung Sumanatha, S.H., M.H.

Ttd.

Dr. Rahmi Mulyati, S.H., M.H.

Halaman 10 dari 11 hal. Put. Nomor 66 PK/Pdt.Sus-Pailit/2024

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Panitera Pengganti,

Ttd.

Febry Widjajanto, S.H., M.H.

Biaya Peninjauan Kembali:

- |                           |               |
|---------------------------|---------------|
| 1. Meterai.....Rp         | 10.000,00     |
| 2. Redaksi.....Rp         | 10.000,00     |
| 3. Administrasi PK.....Rp | 9.980.000,00  |
| Jumlah.....Rp             | 10.000.000,00 |

Untuk Salinan  
MAHKAMAH AGUNG RI  
Atas nama Panitera  
Panitera Muda Perdata Khusus,

H. Ahmad Ardianda Patria, S.H., M.Hum.  
NIP. 196212201986121001